

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, permasalahan penelitian, motivasi, tujuan, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian latar belakang menjelaskan permasalahan *corporate governance* dan keterbatasan Teori Keagenan di dalam menjelaskan permasalahan *corporate governance* dalam industri perbankan. Bagian permasalahan penelitian menyajikan rumusan pertanyaan penelitian dengan isu pokok penelitian (1) pengaruh *external corporate governance* dan *internal corporate governance* terhadap kinerja bank; (2) pengaruh bentuk kepemilikan terhadap kinerja bank, dan (3) pengaruh interaksi bentuk-bentuk kepemilikan dengan *external corporate governance* dan *internal corporate governance* terhadap kinerja bank. Penjelasan mengenai pentingnya penelitian dan pengembangan penelitian disajikan pada bagian motivasi penelitian. Bagian tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Perumusan pertanyaan dan tujuan penelitian digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembahasan dan menyimpulkan hasil penelitian. Kontribusi secara teoritis dan praktis diuraikan pada bab bagian kontribusi penelitian. Bagian terakhir membahas sistematika penelitian.

1.1. Latar belakang masalah

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*nature of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara, 2003). Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance*, terlebih lagi setelah

beberapa negara Asia terkena krisis finansial. (Arun dan Turner, 2003). Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam penerapan *corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998. (Husnan, 2001). *Corporate governance* pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. *Pertama*, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine, 1993a,b; Levine, 1997). *Kedua*, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. *Ketiga*, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. *Keempat*, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Arun dan Turner, 2003).

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. *Pertama*, bank merupakan sektor usaha yang tidak-transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. *Kedua*, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *corporate governance*. Masalah keagenan dalam sektor keuangan-perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. *Pertama* masalah keagenan

akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*).

Masalah keagenan akibat utang timbul antara lain pada saat tingkat rasio utang ekuitas yang sangat tinggi sebagaimana terjadi pada industri perbankan, maka pemilik/pemegang saham bank mempunyai insentif untuk memindahkan kekayaan para pemilik dana (*bondholders*) melalui peningkatan risiko usaha. Hal ini disebabkan karena keputusan-keputusan keuangan akan diambil oleh pemilik (lewat pihak manajemen yang diangkat oleh pemilik) sedemikian rupa sehingga apabila keputusan tersebut ternyata bekerja dengan baik, maka manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh pemilik perusahaan, tetapi bila gagal pemberi kredit (dalam industri perbankan, pemilik dana terutama para penyimpan) diminta untuk ikut menanggung kerugian tersebut (Husnan, 2001). Dengan adanya perlindungan pemerintah (sebagai lembaga penjamin simpanan) kepada pemilik dana dalam bentuk penjaminan simpanan, menyebabkan berkurangnya disiplin penyimpan untuk melakukan pengendalian terhadap operasional bank, yang dalam hal tertentu mengakibatkan perilaku penyimpangan moral yang berkaitan dengan penjaminan simpanan (Demsetz dan Saidenberg, 1997). Menurut Merton (1977), terjadinya bank bermasalah adalah sebagai akibat perilaku penyimpangan moral (*moral hazard*) dalam bentuk maksimisasi fasilitas subsidi dalam bentuk penjaminan simpanan pemerintah melalui peningkatan risiko usaha dengan cara-cara tidak efisien.

Masalah keagenan karena pemisahan kepemilikan dengan pengendalian timbul sebagai akibat pemilik tidak dapat mengawasi aktivitas perusahaan sehari-

hari mengingat pengendalian perusahaan diserahkan kepada pengelola perusahaan (manajer). Hal ini menimbulkan masalah prinsipal-agen berupa potensi konflik kepentingan antar pemilik dengan manajer sebagai akibat ketidakselarasan insentif dan kepentingan diantara keduanya (Gelouff dan Broeder, 1997). Akibat adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian, manajer memiliki peluang untuk bertindak untuk kepentingannya atas beban pemilik (Berle and Means 1932, Jensen and Meckling 1976). Ciancanelli dan Gonzalez (2000) menegaskan bahwa pendekatan teori keagenan yang selama ini digunakan untuk memahami persoalan *corporate governance* pada industri perbankan perlu untuk dikaji kembali karena asumsi dasar teori keagenan yang digunakan berbeda dengan karakteristik usaha industri perbankan.

Industri perbankan senantiasa tidak bisa dilepaskan aspek regulasi. Namun demikian, penelitian mengenai *corporate governance* pada industri perbankan selama ini terbatas pada penelitian empiris pada bank-bank di Amerika Serikat dan memperlakukan bank sebagaimana layaknya perusahaan non-keuangan perbankan (Saunders, Strock dan Travlos, 1990; Allen Cebenoyan, 1990; Gorton dan Rosen, 1995). Implikasi bagi studi manajemen keuangan perbankan adalah bahwa eksistensi regulator dan regulasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan manajemen perbankan dewasa ini sebagai upaya minimalisasi masalah keagenan sebagai akibat utang.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pada hakekatnya, sifat usaha bank berbeda dengan sifat usaha perusahaan sebagaimana asumsi teori keagenan. Mengingat adanya perbedaan karakteristik tersebut, *corporate governance* di sektor

perbankan selain menyangkut masalah hubungan prinsipal-agen, juga menyangkut intervensi pemerintah sebagai regulator yang dicerminkan oleh adanya regulasi dengan bertitik tolak pada penciptaan disiplin pasar dan minimalisasi tindak penyimpangan moral dan salah pilih (*adverse selection*)¹ yang dapat menimbulkan risiko tinggi bagi para penyimpan (Stiglitz, 1994; Nam, 2004).

Sebagai salah satu mekanisme *external corporate governance*, regulasi kehati-hatian (*prudential regulation*) dan supervisi bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik (*systemic risk*) dan memberikan perlindungan kepada penyimpan skala kecil (*small depositors*). Mengingat para penyimpan tidak mempunyai insentif untuk mengawasi bank secara optimal, regulator bertindak mewakili kepentingan penyimpan dalam bentuk menerapkan regulasi. Bentuk kebijakan regulasi diantaranya melalui penggunaan instrumen kewajiban pemenuhan kecukupan modal minimum (*capital adequacy ratio*), cadangan wajib bank (*reserve requirement*) dan kebijakan pengungkapan (*disclosure*) (Bhattacharya, Boot, Thakor, 1998; Dewatripont dan Tirole, 1994).

Sebagian besar negara berkembang mulai menyempurnakan kebijakan regulasi dan supervisi antara tahun 1980-1990. Penyempurnaan regulasi tersebut dipicu oleh krisis keuangan yang terjadi di sekitar tahun 1998. *The Basel Committee* mengadopsi model regulasi kehati-hatian dan supervisi dari negara industri (terutama Amerika Serikat) untuk diterapkan di negara berkembang (IMF, 1998a). Model tersebut terdiri dari serangkaian kebijakan regulasi kehati-hatian

¹ *Adverse selection* menunjukkan tindak penyimpangan dikarenakan satu pihak pasar tertentu tidak dapat melakukan observasi mengenai kualitas jasa atau barang dari pasar yang lain. *Moral hazard* menunjukkan tindak penyimpangan dikarenakan satu pihak pasar tertentu tidak dapat melakukan observasi atas tindakan yang dilakukan oleh pasar yang lain. Keduanya berkaitan masalah informasi asimetri (Varian, 1987)

antara lain menyangkut kewajiban pemenuhan kecukupan modal minimum dengan berbasis risiko aktiva, pembatasan eksposur pemberian kredit, *insider lending*, dan syarat-syarat audit. Sedangkan supervisi dilakukan melalui pengawasan *on-site* dan *off-site* yang mencakup unsur-unsur prinsip modal, kualitas aktiva, manajemen, *earning*, dan likuiditas (CAMEL) yang dilakukan secara berkelanjutan dan bank berkewajiban memenuhi laporan-laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan supervisi.

Sebetulnya banyak negara berkembang yang sebelum menderita krisis perbankan telah menerapkan kebijakan regulasi kehati-hatian dan supervisi, sebagai misal Indonesia, Korea, Malaysia dan Thailand. Krisis perbankan mengisyaratkan adanya kelemahan dalam kebijakan regulasi dan supervisi, antara lain: (1) ketentuan perbankan kurang memasukkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya yang berkaitan dengan persyaratan modal minimum dan cadangan. (2) otoritas regulator kurang melengkapi dengan tenaga profesional guna terjaminnya efektivitas supervisi (3) kurangnya tindakan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi, mengingat adanya kecenderungan *regulatory forbearance*.² (Brownbridge, Kirkpatrick, 2000). Oleh karena itu kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam manajemen bank, yakni sebagai indikator dari mekanisme *external corporate governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepatuhan regulasi tidak semata didasarkan pada indikator tunggal melainkan perlu mengacu pada beberapa ukuran-ukuran rasio keuangan dalam

² *Regulatory forbearance* merupakan kebijakan untuk tidak melakukan penutupan usaha lembaga keuangan yang insolven, tetapi justru mengizinkan perusahaan tersebut untuk tetap beroperasi.

perbankan yang berbasis pada aspek permodalan dan pengelolaan aktiva produktif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengajukan suatu metoda pengukuran kapasitas kepatuhan regulasi sebagai probabilitas komposit berdasarkan variabel-variabel keuangan yang relevan. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran probabilitas komposit kepatuhan regulasi sebagai proksi *external corporate governance* akan dibahas lebih rinci pada Bab III tentang definisi operasional variabel.

Mekanisme pasar eksternal di negara-negara berkembang dirasakan belum mencukupi untuk mendisiplinkan manajer. Mekanisme pengendalian yang dapat diharapkan mendukung mekanisme eksternal adalah melalui *internal corporate governance*. *The Basel Committee on Banking Supervision* (1999) menekankan bahwa dewan direksi dan manajemen bank bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Dalam usaha menunjang efektivitas kerja dewan direksi, beberapa aspek perlu dipertimbangkan diantaranya: struktur dan independensi dewan direksi, fungsi dan aktivitas dewan direksi, kompensasi dan insentif lainnya (Nam, 2004). Insentif seperti halnya kinerja atas dasar rencana pemberian insentif (*performance-based incentive plan*) diyakini dapat menjadi alat pengendali manajemen dalam upaya menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik (Brigham dan Gapenski, 1994). Hal yang sama ditegaskan oleh Megginson (1996), bahwa paket kompensasi merupakan satu-satunya alat untuk menyelaraskan kebijakan investasi antara manajer dengan pemegang saham.

Dewasa ini penelitian mengenai pelaksanaan *corporate governance* berkembang dengan adanya tinjauan interaksi antara aspek legal dengan keuangan (*law and finance*). Penelitian La-Porta, Lopez-de-Salines, Shleifer dan Vishny (LLSV, 1997) menunjukkan adanya hubungan antara perlindungan hukum kepada investor dengan bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Kurangnya perangkat hukum dalam perlindungan kepentingan pemegang saham dalam suatu negara akan mendorong kepemilikan perusahaan lebih kearah bentuk kepemilikan terkonsentrasi. (Shleifer dan Vishny, 1997). Terkait dengan kinerja usaha, penelitian mengenai hal tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konklusif. Penelitian Demsetz dan Lehn (1985) tidak menemukan bukti adanya hubungan sistematis antara kepemilikan terkonsentrasi dengan laba akuntansi. Sedangkan Demsetz dan Villalonga (2001) menegaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi ataupun tersebar tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Dalam hubungannya dengan penelitian masalah keagenan dalam industri perbankan di Indonesia saat ini, isu pokok banyak berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan: kepemilikan mayoritas versus minoritas, kepemilikan asing versus domestik, dan kepemilikan swasta versus pemerintah.

Masing-masing bentuk kepemilikan memiliki tingkat masalah keagenan yang berbeda. Bank milik asing dalam konteks ini adalah bank asing yang memiliki reputasi dan kepercayaan internasional yang diyakini pasar menerapkan *good corporate governance*. Dengan kata lain, eksistensi dan pertumbuhan bank ditingkat internasional terwujud karena mereka menerapkan pengelolaan bank yang baik. Oleh karena itu, upaya-upaya manajemen akan mengarah pada

peningkatkan kinerja bank. Menurut Tschoegl (1983), bank-bank milik asing yang beroperasi terutama pada negara-negara berkembang adalah bank-bank dengan asset berskala besar dan cenderung berperilaku untuk tidak mengambil risiko usaha yang tinggi.

Bank milik swasta tertutup pada umumnya dikendalikan secara lebih ketat oleh pemilik yang jumlahnya relatif sedikit. Bentuk kepemilikan ini merupakan proksi kepemilikan terkonsentrasi yang ekstrim, karena jumlah pemilik yang relatif sedikit mampu melakukan mekanisme pengendalian manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu derajat masalah keagenan antara pemilik dengan manajer pada bank milik swasta tertutup akan cenderung rendah.

Bank milik swasta terbuka menggeser masalah keagenan bank di Indonesia kearah konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan mungkin akan berbeda bila tidak terdapat pemilik mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen. Kepemilikan yang tersebar luas oleh publik akan menggeser masalah keagenan kearah konflik kepentingan antara pemilik yang tersebar dengan manajer. Kondisi di Indonesia lebih mengindikasikan pemilik mayoritas yang mengendalikan kinerja manajemen, sehingga berpotensi timbul konflik antara pemilik mayoritas dengan minoritas.

Bank milik pemerintah merupakan bentuk kepemilikan yang unik karena sesungguhnya tidak terdapat pemilik murni yang melakukan pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Pemerintah baik dalam konteks eksekutif dan legislatif serta berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan bank milik

pemerintah sesungguhnya merupakan agen dari rakyat (*an agent without principal*). Dengan demikian, bank milik pemerintah merupakan proksi kepemilikan yang secara ekstrim berlawanan dengan kepemilikan terkonsentrasi, karena bentuk kepemilikannya sangat tersebar secara sempurna. Oleh karena itu derajat masalah keagenan pada area ini diduga paling kuat relatif terhadap bentuk kepemilikan lainnya.

Berdasarkan tipologi bentuk kepemilikan dan potensi masalah keagenan yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*, pada penelitian ini terdapat dua isu pokok yang menarik untuk diteliti. Pertama, sejauhmana mekanisme *external corporate governance* dan *external corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja. Kedua, sejauhmana bentuk kepemilikan memoderasi hubungan antara *external corporate governance* dan *external corporate governance* dengan kinerja.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian diatas, masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *external corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank ?
2. Apakah *internal corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank ?
3. Apakah bentuk-bentuk kepemilikan memoderasi pengaruh *external corporate governance* terhadap kinerja bank ?

4. Apakah bentuk-bentuk kepemilikan memoderasi pengaruh *internal corporate governance* terhadap kinerja bank ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang pengaruh *corporate governance* dan bentuk kepemilikan terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia yang secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *external corporate governance* terhadap kinerja bank.
2. Mengetahui pengaruh *internal corporate governance* terhadap kinerja bank.
3. Mengetahui apakah bentuk-bentuk kepemilikan memoderasi pengaruh *external corporate governance* terhadap kinerja bank.
4. Mengetahui apakah bentuk-bentuk kepemilikan memoderasi pengaruh *internal corporate governance* terhadap kinerja bank.

1.4. Motivasi Penelitian

Arti penting penerapan *good corporate governance* di Indonesia secara formal ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) No. Kep-10/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Pembentukan komite bertujuan untuk menyusun program reformasi *corporate governance* yang berkesinambungan dengan sasaran jangka pendek meletakkan fondasi bagi pemulihan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia dan sasaran jangka panjang mendorong penerapan model *corporate*

governance yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. KKNKCG bertugas melakukan formulasi dan rekomendasi kebijakan nasional tentang *Good Corporate Governance*. Menurut KKNKCG, pelaksanaan pedoman *Good Corporate Governance* bersifat sukarela bagi perusahaan publik, kecuali beberapa bagian pedoman yang telah diwajibkan oleh regulator pasar modal (Bapepam) dan bursa efek seperti halnya peraturan tentang komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan. Pedoman *Good Corporate Governance* disusun dengan metoda yang memungkinkan terjadinya peningkatan dan penyesuaian standar *Good Corporate Governance* yang lebih konstruktif dan fleksibel bagi perusahaan di Indonesia melalui pendekatan sukarela.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa indeks *Good Corporate Governance* Indonesia yang terendah diantara negara-negara Asia Timur lainnya (Djalil, 2000), sekalipun telah dilakukan perbaikan penerapan praktik *corporate governance*. Rendahnya indeks *Good Corporate Governance* di Indonesia berkaitan dengan rendahnya transparansi di lingkungan bisnis. Menurut *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC), lingkungan bisnis di Indonesia relatif tidak transparan (*Asian Intelligence Issue, 1999*) yang menyebabkan berkembangnya praktik perusahaan yang tidak sehat yang sangat merugikan kepentingan pemegang saham/pemilik minoritas. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance*, perusahaan di Indonesia diharapkan terdorong untuk meningkatkan transparansi di lingkungan bisnis yang

pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan manfaat ekonomik bagi investor maupun perusahaan.

Studi menyangkut *corporate governance* pada industri perbankan di negara berkembang sebagaimana halnya di Indonesia menjadi kajian menarik mengingat (i) adanya masalah keagenan sebagai akibat infra-struktur hukum yang belum berfungsi secara baik dalam upaya melindungi kepentingan para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, (ii) perlunya pengkajian kembali penggunaan teori keagenan didalam memahami masalah *corporate governance* pada industri perbankan mengingat asumsi dasar teori keagenan berbeda dengan karakteristik usaha industri perbankan.

Penelitian tentang pengaruh *Corporate Governance* dan Bentuk Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan Bank dewasa ini telah banyak dilakukan. Namun demikian, beberapa studi yang dilakukan lebih terkait dengan permasalahan perbankan di negara maju atau menyangkut krisis perbankan yang terjadi di negara-negara berkembang beberapa tahun silam. Beberapa studi yang menitik-beratkan pada analisis pengaruh *corporate governance* dan bentuk kepemilikan terhadap kinerja bank diantaranya dilakukan oleh Mehran (2003) dan Berger et.al., (2004) yang menekankan pada operasi perbankan komersial di Amerika Serikat. Mehran (2003) memusatkan studi pada mekanisme *internal corporate governance* sedangkan Berger et.al., (2004) lebih menekankan pada identifikasi masing-masing bentuk kepemilikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan *corporate governance*.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan studi mengenai pengaruh *corporate governance* dan bentuk terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemahaman yang lebih seksama mengenai persoalan *corporate governance* dalam industri perbankan yang terjadi di Indonesia yang -sangat- mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara maju. Melalui penggunaan kerangka konsep *corporate governance* pada industri perbankan oleh Ciancanelli (2000), Nam (2004) dan Mehran (2003), penelitian ini mengembangkan tiga konstruk sebagai berikut:

1. ***External Corporate Governance (ECG)***.

Penelitian ini menggunakan variabel komposit kepatuhan regulasi sebagai proksi *external corporate governance*. Variabel-variabel proksi *external corporate governance* terkait dengan kepatuhan regulasi dan diproksi dari kecukupan permodalan dan aktiva produktif bank. Bentuk komposit kepatuhan regulasi merupakan pengukuran yang diperkenalkan dalam penelitian ini sebagai alternatif dari pengukuran atas dasar CAMEL.

2. ***Internal Corporate Governance (ICG)***.

Pendekatan *Internal Corporate Governance* dibedakan menjadi *Internal Corporate Governance*-pemilik (ICG-pemilik) dan *Internal Corporate Governance*-manajer (ICG-manajer). ICG-pemilik menekankan pada upaya untuk melindungi kepentingan pemilik (*owner's interest*), sedangkan ICG-manajer menekankan pada pengendalian dalam diri manajer yang distimuli secara internal melalui perhatian pemilik terhadap kepentingan manajer (*manager's*

interest). Kombinasi dari dua bentuk ICG ini diharapkan dapat menjelaskan *internal corporate governance*.

3. *Bentuk Kepemilikan.*

Penelitian ini menelaah masalah keagenan pada industri perbankan dalam konteks *corporate governance* dengan pendekatan dispersi kepemilikan yang terdiri dari tiga karakteristik kepemilikan perusahaan (a) Perusahaan yang kepemilikannya sangat menyebar (*dispersed ownership*), (b) Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi (*closely held ownership*), dan (c) Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah (Husnan, 2001).

1.5. Kontribusi Penelitian

Kontribusi Metodologi

- a. Pembuatan model probabilitas tingkat kesehatan bank yang mencerminkan probabilitas kepatuhan regulasi sebagai proksi *external corporate governance*. Dengan menggunakan analisis Logit Model, hasil estimasi probabilitas kepatuhan regulasi digunakan sebagai variabel independen.
- b. Estimasi kepekaan kompensasi dan insentif sebagai proksi *internal corporate governance*. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari model Jensen dan Murphy (1990).
- c. Analisis uji kepekaan kinerja bank terhadap aktivitas yang mencerminkan bagian *corporate governance* menggunakan analisis regresi dengan model interaksi. Model interaksi sebenarnya bukan metoda yang baru namun dalam

studi tentang struktur kepemilikan bank dan *corporate governance*, pengujian kepekaan tersebut diperkenalkan dalam penelitian ini.

Kontribusi Teori

- a. *Kontribusi Konseptual*: menjelaskan tentang pengembangan dari masalah keagenan ke arah penerapan *corporate governance* dalam kaitannya dengan kinerja bank. Penelitian ini berusaha melakukan analisis perbandingan derajat masalah keagenan pada bentuk struktur kepemilikan yang berbeda dengan implikasi adanya perbedaan kepekaan kinerja bank pada masing-masing bentuk kepemilikannya akibat penerapan *corporate governance* yang berbeda.
- b. *Kontribusi Empiris*: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris tentang pelaksanaan *corporate governance* pada industri perbankan di Indonesia.

Kontribusi Kebijakan

- a. *Kebijakan Manajerial*: hasil penelitian diharapkan memberikan arah yang lebih jelas dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut kepatuhan regulasi, mekanisme pengendalian eksternal, dan *internal corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja bank.
- b. *Kebijakan Pemerintah*: diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pengelolaan perbankan yang berbasis pada *good corporate governance* yang menentukan dalam meningkatkan kinerja bank. Bila memungkinkan aspek ini juga dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan kinerja bank.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab yang menunjukkan urutan proses penelitian. Bab 1 berisi pendahuluan yang membahas latar belakang, permasalahan penelitian, motivasi, tujuan, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian latar belakang menjelaskan permasalahan *corporate governance* dan keterbatasan Teori Keagenan di dalam menjelaskan permasalahan *corporate governance* dalam industri perbankan. Bagian permasalahan penelitian menyajikan rumusan pertanyaan penelitian dengan isu pokok penelitian (1) pengaruh *external corporate governance* dan *internal corporate governance* terhadap kinerja bank; (2) pengaruh interaksi bentuk-bentuk kepemilikan dengan *external corporate governance* dan *internal corporate governance* terhadap kinerja bank. Bab 2 menguraikan beberapa pokok bahasan diantaranya (a) sejarah dan perkembangan *corporate governance*, tinjauan teori dan model secara konseptual dan secara empiris, (b) tinjauan teori yang memuat tentang perangkat *governance* yang mengarah pada persoalan *corporate governance* dan masalah keagenan terutama pada industri perbankan, (c) landasan teori yang meliputi bentuk kepemilikan dan masalah keagenan, serta model analisis penelitian, dan (d) pengembangan hipotesis penelitian. Bab 3 menjelaskan metoda penelitian yang meliputi data dan sampel penelitian, definisi operasional penelitian dan teknik analisis data untuk menguji hipotesis dan model penelitian. Bab 4 menguraikan tentang hasil statistik deskriptif, hasil estimasi model peramalan kepatuhan regulasi, hasil pengujian hipotesis penelitian dengan membedakan karakteristik sampel berdasarkan

identitas kepemilikan. Bab 5 memaparkan simpulan hasil pengujian, keterbatasan, implikasi dan saran.